



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 112 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

- 3 -
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
10. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa
11. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah Pemberian pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Kantor yang bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

Indikasi Kebutuhan Dana Desa disusun dengan memperhatikan:

- a. persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kinerja pelaksanaan Dana Desa; dan
- c. kemampuan keuangan negara.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan:
 - a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - d. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - e. Rp801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (3) Data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, dihitung sebesar 1% (satu persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mempunyai penduduk miskin tinggi.
- (2) Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (3) Penilai kinerja terbaik diperhitungkan dengan bobot sebagai berikut:
 - a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot.
- (4) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dinilai dari:
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (5) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dinilai dari:
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (6) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 dinilai dari:
 - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dinilai dari:
 - a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

- c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
- d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dibagi berdasarkan indikator:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografisk dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (2) Sumber data:
 - a. Data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Angka kemiskinan menggunakan data jumlah penduduk miskin desa bersumber dari Kementerian Sosial dan/ atau Badan Pusat Statistik;
 - c. Data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik; dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah kabupaten bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Daerah melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagut Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa rnenyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 3. peraturan kepala Desa rnengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sarnpai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Desa.
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (6) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), kepala Desa memenuhi ketentuan:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

BAB V

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)

BAB VI

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan perbaikan fasilitas kesehatan, peternakan, dan hewan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima dimaksud pada ayat (2) manfaat sebagaimana berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 14

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Dana Transfer Umum dan Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

- 11 -
BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, beserta Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 17

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dilakukan dengan maksud:
 - a. Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui RKUD dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan stunting dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Pemantauan sisa Dana Desa di RKD dimaksudkan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dilakukan dengan maksud:
 - a. Evaluasi terhadap data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten dilakukan untuk memastikan data jumlah Desa, dan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 18

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengetahui:
 - a. besaran sisa Dana Desa di RKD dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh kepala Desa ke RKUD;
 - b. besaran sisa Dana Desa di RKUD yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara meliputi:
 1. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 2. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
 - c. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap III Tahun Anggaran 2020; dan
 - d. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara kepala Desa dan Bupati.

- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagai dasar penghitungan penyaluran Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperhitungkan melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.
- (5) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam memperhitungkan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapat data hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dengan Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dari Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (6) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (7) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan di tahap III Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (9) Dalam hal Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.

Pasal 19

Evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 20

Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 21

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau

- b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
 - (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
 - (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 22

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah kepada kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022

- 15 -
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dan kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara dan Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah menyetorkan sisa dana ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 27

Ketentuan mengenai:

- a. pedoman dan penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
- b. format daftar RKD;
- c. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
- d. format surat kuasa pemindahbukuan Dana;
- e. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya;
- f. format surat pengantar;
- g. format lembar konfirmasi; dan
- h. format berita acara konfirmasi.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 112

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 112 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN DAN PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

**A. PEDOMAN DAN PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa						
												Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin								Luas Wilayah	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Bobot	Bobot											
												(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				(23)	(24)	(25)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)	
1	Sungai Raya	Hamalau	3	641.574.000	MAJU	1	-	53.531044	53.531044	19	-	2334	0.011073157	0.001107316	6	0.00042851	0.0001714	3.504854531	0.0019557	0.00039114	15.164917	0.003402752	0.0010208	0.002690685	68.351.000	709.925.000				
2	Sungai Raya	Telaga Bidadari	3	641.574.000	BERKEMBAN	1	-	50.554698	50.554698	105	-	1697	0.008051048	0.000805105	5	0.000357092	0.0001428	5.006935044	0.00279386	0.000558772	27.66737	0.006208091	0.0018624	0.003369141	85.585.000	727.159.000				
3	Sungai Raya	Karasikan	3	641.574.000	BERKEMBAN	1	-	51.192739	51.192739	84	-	1007	0.004777493	0.000477749	8	0.000571347	0.0002285	3.504854531	0.0019557	0.00039114	30.449397	0.006832331	0.0020497	0.003147128	79.946.000	721.520.000				
4	Sungai Raya	Sungai Raya Utat	3	641.574.000	BERKEMBAN	2	-	49.96867	49.96867	114	-	1040	0.004934054	0.000493405	25	0.001785459	0.0007142	2.25312077	0.00125724	0.000251447	25.57132	0.005737773	0.0017213	0.003180368	80.790.000	722.364.000				
5	Sungai Raya	Sungai Raya Sela	3	641.574.000	BERKEMBAN	2	-	48.158495	48.158495	133	-	1505	0.007140146	0.000714015	34	0.002428225	0.0009713	5.257281796	0.00293355	0.00058671	21.343134	0.004789039	0.0014367	0.003708726	94.212.000	735.786.000				
6	Sungai Raya	Hariti	2	561.574.000	BERKEMBAN	1	-	53.011691	53.011691	29	-	528	0.002504981	0.000250498	3	0.000214255	8.57E-05	2.503467522	0.00139693	0.000279386	21.650579	0.004858025	0.0014574	0.002072993	52.664.000	614.238.000				
7	Sungai Raya	Ida Manggala	3	641.574.000	BERKEMBAN	2	-	46.391446	46.391446	138	-	1210	0.005740583	0.000574058	25	0.001785459	0.0007142	6.008322052	0.0035263	0.000670526	17.729829	0.003978275	0.0019355	0.003125225	80.076.000	721.650.000				
8	Sungai Raya	Bumi Berkat	2	561.574.000	BERKEMBAN	2	-	49.107054	49.107054	127	-	571	0.002708986	0.000270899	21	0.001499786	0.0005999	5.507628548	0.00307324	0.000614649	31.695215	0.00711872	0.0021336	0.003619023	91.933.000	653.507.000				
9	Sungai Raya	Batang Kulur Kir	2	561.574.000	BERKEMBAN	1	-	52.149856	52.149856	61	-	636	0.003017364	0.000301736	5	0.000357092	0.0001428	4.005548035	0.00223509	0.000447017	29.508349	0.006621176	0.0019864	0.002877943	73.108.000	634.682.000				
10	Sungai Raya	Batang Kulur Ter	2	561.574.000	BERKEMBAN	1	-	51.266181	51.266181	81	-	499	0.002367397	0.00023674	7	0.000499929	0.0002	2.002774017	0.00111754	0.000223509	27.258176	0.00616275	0.0018349	0.002495102	63.382.000	624.956.000				
11	Sungai Raya	Batang Kulur Kar	2	561.574.000	BERKEMBAN	3	-	53.152232	53.152232	27	-	667	0.003164437	0.000316444	36	0.002571061	0.0010284	4.005548035	0.00223509	0.000447017	32.563348	0.007306666	0.002192	0.003983885	101.202.000	662.776.000				
12	Sungai Raya	Baru	2	561.574.000	BERKEMBAN	3	-	51.488456	51.488456	76	-	787	0.003733751	0.000373375	49	0.0034995	0.0013998	4.506241539	0.00251447	0.000502894	37.283629	0.008365818	0.0025097	0.004758515	121.573.000	683.147.000				
13	Sungai Raya	Tamiyang	2	561.574.000	BERKEMBAN	1	-	49.872416	49.872416	121	-	932	0.004421672	0.000442167	12	0.00085702	0.0003428	6.008322052	0.0035263	0.000670526	39.378022	0.006935764	0.0026507	0.004106231	104.309.000	665.883.000				
14	Sungai Raya	Asam	3	641.574.000	BERKEMBAN	4	-	49.209849	49.209849	126	-	1086	0.005152921	0.000515292	66	0.004713612	0.0018854	6.509015557	0.00363202	0.000726403	33.178106	0.007444608	0.0022334	0.005360459	136.170.000	777.744.000				
15	Sungai Raya	Sungai Kali	2	561.574.000	BERKEMBAN	2	-	51.920375	51.920375	62	-	428	0.002305553	0.000230553	17	0.001214112	0.0004856	3.504854531	0.0019557	0.00039114	37.945439	0.008514317	0.0025543	0.003634135	92.317.000	653.891.000				
16	Sungai Raya	Sarang Halang	2	561.574.000	BERKEMBAN	1	-	51.185216	51.185216	85	-	959	0.004549768	0.000454977	6	0.00042851	0.0001714	4.005548035	0.00223509	0.000447017	33.650116	0.00750519	0.0026252	0.00338554	84.808.000	646.382.000				
17	Sungai Raya	Paring Agung	2	561.574.000	BERKEMBAN	3	-	51.336569	51.336569	79	-	977	0.004635165	0.000463516	55	0.00392801	0.0015712	5.507628548	0.00307324	0.000614649	32.236437	0.007233313	0.00217	0.004819363	122.425.000	683.999.000				
18	Sungai Raya	Tanah Bangkang	3	641.574.000	BERKEMBAN	2	-	52.813134	52.813134	33	-	1180	0.005598254	0.000559825	25	0.001785459	0.0007142	7.470340585	0.00416844	0.000833687	34.456428	0.007731442	0.0023194	0.004427129	112.461.000	754.035.000				
19	Padang Batung	Karang Jawa Mul	3	641.574.000	BERKEMBAN	2	-	38.218085	38.218085	144	-	1417	0.006722649	0.000672265	28	0.001999714	0.0007999	6.509015557	0.00363202	0.000726403	30.118225	0.006758022	0.0020274	0.004225296	107.351.000	748.925.000				
20	Padang Batung	Karang Jawa	3	641.574.000	BERKEMBAN	1	-	49.910569	49.910569	118	-	1681	0.00797514	0.000797514	4	0.000285673	0.0001143	9.012483078	0.00502894	0.001005789	27.528163	0.006176856	0.0018531	0.003770629	95.784.000	737.358.000				
21	Padang Batung	Tabihi	3	641.574.000	BERKEMBAN	1	-	49.451402	49.451402	125	-	1750	0.008302495	0.00083023	3	0.000214255	8.57E-05	10.51456399	0.00058671	0.00017342	30.936359	0.006941597	0.0020825	0.004171851	105.976.000	747.550.000				
22	Padang Batung	Pandulangan	3	641.574.000	BERKEMBAN	2	-	52.346922	52.346922	55	-	1784	0.008463801	0.000846302	34	0.002482255	0.0009713	8.011096907	0.00447017	0.000894035	31.855512	0.00714784	0.0021444	0.004856056	123.357.000	764.931.000				
23	Padang Batung	Kaliring	3	641.574.000	BERKEMBAN	3	-	51.641514	51.641514	72	-	1517	0.007197078	0.000719708	35	0.002499643	0.0009999	11.0152571	0.00614649	0.001229298	25.130842	0.00638937	0.0016917	0.006405454	117.882.000	759.456.000				
24	Padang Batung	Jambu Hulu	3	641.574.000	BERKEMBAN	1	-	44.179204	44.179204	77	-	1456	0.006907676	0.000690767	10	0.00074184	0.0002857	20.52843368	0.01145482	0.002290964	28.985828	0.0065041	0.0019512	0.005218635	132.568.000	774.142.000				
25	Padang Batung	Pahampangan	2	561.574.000	BERKEMBAN	2	-	50.860979	50.860979	112	-	875	0.004515248	0.000451525	19	0.001356949	0.0005428	10.1237009	0.0058772	0.00117543	35.565144	0.007980219	0.0023941	0.004469513	113.538.000	675.112.000				
26	Padang Batung	Padang Batung	2	561.574.000	BERKEMBAN	1	-	50.044911	50.044911	113	-	826	0.003918778	0.000391878	15	0.001071276	0.0004285	6.008322052	0.0035263	0.000670526	18.603587	0.004174331	0.0012523	0.002743213	69.685.000	631.259.000				
27	Padang Batung	Jembatan Merah	2	561.574.000	BERKEMBAN	2	-	53.112282	53.112282	87	-	723	0.003430117	0.000343012	24	0.001714041	0.0006856	5.006935044	0.00279386	0.000558772	30.372537	0.006815085	0.0020445	0.003631925	92.261.000	653.835.000				
28	Padang Batung	Batu Bini	3	641.574.000	BERKEMBAN	2	-	50.976491	50.976491	87	-	1973	0.009360471	0.000936047	24	0.001714041	0.0006856	20.52843368	0.01145482	0.002290964	30.908642	0.006935378	0.0020806	0.00599324	152.245.000	793.819.000				
29	Padang Batung	Mawangi	3	641.574.000	BERKEMBAN	5	-	49.929234	49.929234	116	-	1092	0.005180757	0.000518076	130	0.009284388	0.0037138	15.02080513	0.00838157	0.001676315	24.199819	0.005430031	0.001629	0.007531155	191.464.000	833.038.000				
30	Padang Batung	Madang	3	641.574.000	BERKEMBAN	4	-	49.518179	49.518179	124	-	1189	0.005640953	0.000564095	79	0.005642051	0.0022568	10.11387009	0.00558772	0.00117543	30.569783	0.006859344	0.0020578	0.005996262	152.321.000	793.895.000				
31	Padang Batung	Durian Rabung	2	561.574.000	BERKEMBAN	1	-	42.191039	42.191039	142	-	809	0.00388125	0.000388125	15	0.001071276	0.0004285	3.004161026	0.00167631	0.000335263	31.480048	0.007063592	0.0021191	0.003036663	82.982.000	644.556.000				
32	Padang Batung	Jelatang	2	561.574.000	BERKEMBAN	4	-	52.550826	52.550826	47	-	969	0.004554512	0.000455413	68	0.008456449	0.0019426	9.012483078	0.00502894	0.001005789	35.419061	0.0079474	0.0023842	0.005788052	147.032.000	708.606.000				
33	Padang Batung	Batu Laki	3	641.574.000	BERKEMBAN	1	-	46.193746	46.193746	139	-	1229	0.005830724	0.000583072	11	0.000785602	0.0003142	26.53675573	0.01480745	0.002961489	27.790712	0.006235967	0.0018707	0.005729533	145.546.000	787.120.000				
34	Padang Batung	Malutu	3	641.574.000	BERKEMBAN	4	-	50.960986	50.960986	88	-	1459	0.006291909	0.000629191	84	0.005999143	0.0023997	10.11387009	0.00558772	0.00117543	36.620294	0.005969162	0.0017908	0.00600015	152.420.000	793.994.000				
35	Padang Batung	Maililing	2	561.574.000	BERKEMBAN	5	-	50.618057	50.618057	103	-	982	0.004658886	0.000465889	117	0.008355949	0.0034244	23.46249761	0.01309202	0.002618404	34.621115	0.007768395	0.0023305	0.00875719	222.457.000	784.031.000				
36	Telaga Langsat	Lok Binuang	2	561.574.000	BERKEMBAN	4	-	52.256988	52.256988	58	-	979	0.005044653	0.000504465	61	0.00435652														

72	Simpur	Tebing Tinggi	2	561.574.000	BERKEMBAN	3	-	50.141495	50.141495	111	-	984	0.004668375	0.000466837	44	0.003142408	0.001257	5.607767249	0.00312912	0.000625824	34.660942	0.007777331	0.0023332	0.004682824	118.957.000	680.531.000
73	Simpur	Simpur	3	641.574.000	BERKEMBAN	4	-	49.554698	49.554698	123	-	1031	0.004891356	0.000489136	66	0.004713612	0.001854	5.607767249	0.00312912	0.000625824	22.256642	0.004994015	0.0014982	0.004498609	114.277.000	755.851.000
74	Simpur	Garunggang	2	561.574.000	BERKEMBAN	1	-	52.103821	52.103821	62	-	780	0.003700541	0.000370054	6	0.00042851	0.0001714	4.285936397	0.00239154	0.000478308	40.426918	0.009071119	0.0027213	0.003741102	95.034.000	656.608.000
75	Simpur	Amparaya	3	641.574.000	BERKEMBAN	6	-	51.553222	51.553222	75	-	1650	0.007828067	0.000782807	179	0.012783888	0.0051136	10.466504942	0.00583916	0.001167833	31.842613	0.007144945	0.0021435	0.009207678	233.900.000	875.474.000
76	Simpur	Panjampang Bah	3	641.574.000	BERKEMBAN	4	-	53.299614	53.299614	23	-	1176	0.005579277	0.000557927	83	0.005927225	0.0023711	4.696502218	0.000524028	32.804954	0.007360879	0.0022083	0.005661409	143.815.000	785.389.000	
77	Simpur	Ulin	3	641.574.000	BERKEMBAN	7	-	48.175247	48.175247	132	-	1633	0.007747414	0.000774741	221	0.01578346	0.0063134	5.607767249	0.00312912	0.000625824	35.368793	0.007936161	0.0023808	0.010094798	256.435.000	898.009.000
78	Simpur	Pantai Ulin	3	641.574.000	BERKEMBAN	1	-	52.87535	52.87535	31	-	1949	0.009246608	0.000924608	0.0001143	0.000285673	0.0001143	12.857820919	0.00717463	0.001434925	31.411963	0.007048315	0.0021145	0.00458835	116.557.000	758.131.000
79	Simpur	Wasah Hulu	3	641.574.000	BERKEMBAN	3	-	51.289159	51.289159	80	-	1255	0.005954075	0.000595407	47	0.003356663	0.0013427	6.679251348	0.00372701	0.000745401	21.850421	0.004902866	0.0014709	0.004154334	105.531.000	747.105.000
80	Simpur	Wasah Tengah	3	641.574.000	BERKEMBAN	6	-	49.876099	49.876099	120	-	1495	0.007092703	0.000709270	195	0.003265622	0.00055706	9.483133973	0.00529157	0.001058313	35.232584	0.007905988	0.0023717	0.009790936	246.658.000	888.232.000
81	Simpur	Wasah Hilir	3	641.574.000	BERKEMBAN	6	-	50.779107	50.779107	98	-	1863	0.008838599	0.000883859	195	0.013926582	0.0055706	9.483133973	0.00529157	0.001058313	19.82323	0.00447999	0.0013344	0.008847206	224.743.000	866.317.000
82	Simpur	Kapuh	3	641.574.000	BERKEMBAN	3	-	50.871489	50.871489	91	-	1716	0.00814119	0.000814119	37	0.00264248	0.0001507	7.680638357	0.00428578	0.000857156	25.420982	0.00570404	0.0017112	0.004439478	112.775.000	754.349.000
83	Daha Selatan	Muning Baru	3	641.574.000	MAJU	4	-	48.283864	48.283864	131	-	1519	0.007206566	0.000720657	74	0.005284959	0.0021124	28.159062039	0.01571266	0.003142531	31.076943	0.006973142	0.0020219	0.00869114	204.978.000	846.552.000
84	Daha Selatan	Muning Dalam	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	50.571214	50.571214	104	-	385	0.001826549	0.000182655	91	0.006499072	0.0025996	29.71115255	0.01657875	0.003315751	54.721552	0.012278594	0.0036836	0.009781612	248.480.000	810.054.000
85	Daha Selatan	Muning Tengah	3	641.574.000	BERKEMBAN	7	-	53.215822	53.215822	26	-	1591	0.007548154	0.000754815	204	0.014569347	0.0058277	17.02357915	0.00949912	0.001899823	33.804023	0.007585053	0.0022755	0.010757894	273.280.000	914.854.000
86	Daha Selatan	Banjarbaru	3	641.574.000	BERKEMBAN	3	-	48.86578	48.86578	129	-	2517	0.011941361	0.001194136	216	0.015426368	0.0061705	12.51733761	0.00698464	0.001396929	24.695077	0.005541159	0.0016623	0.01042396	264.797.000	906.371.000
87	Daha Selatan	Bayanan	3	641.574.000	BERKEMBAN	3	-	50.657279	50.657279	100	-	1752	0.008311984	0.000831198	51	0.003642337	0.0014569	8.511789574	0.00474956	0.000949912	31.548108	0.007078864	0.0021237	0.005361704	136.202.000	777.776.000
88	Daha Selatan	Pandan Sari	3	641.574.000	BERKEMBAN	6	-	52.547884	52.547884	48	-	1327	0.006295664	0.000629566	159	0.011355521	0.0045422	9.513176583	0.00530833	0.001061666	37.383816	0.008388298	0.0025165	0.00874993	222.272.000	863.846.000
89	Daha Selatan	Pihani Raya	3	641.574.000	BERKEMBAN	7	-	52.425292	52.425292	54	-	2718	0.012894962	0.001289492	249	0.017283245	0.0069133	25.63550726	0.01430455	0.002868011	25.038808	0.005818286	0.0016855	0.012749191	323.864.000	965.438.000
90	Daha Selatan	Tumbukan Banyu	3	641.574.000	MAJU	5	-	52.933109	52.933109	30	-	2594	0.01230667	0.001230667	119	0.008498786	0.0033995	15.1872462	0.00754342	0.001508683	27.658589	0.006206121	0.0018618	0.008007011	203.240.000	844.814.000
91	Daha Selatan	Sungai Pinang	3	641.574.000	BERKEMBAN	6	-	47.143812	47.143812	136	-	2100	0.009962995	0.000996299	139	0.009927153	0.0039709	15.22108253	0.00498333	0.001696666	30.32475	0.006804363	0.0020413	0.0080707135	221.185.000	896.676.000
92	Daha Selatan	Habirau	3	641.574.000	BERKEMBAN	7	-	50.849155	50.849155	94	-	2154	0.010219186	0.001021919	278	0.019854307	0.0079417	15.52149864	0.00866096	0.001732192	31.193701	0.006999341	0.0020998	0.012795635	325.044.000	966.618.000
93	Daha Selatan	Habirau Tengah	3	641.574.000	BERKEMBAN	7	-	49.905546	49.905546	119	-	2224	0.010551286	0.001055129	265	0.018925868	0.0075703	13.91927962	0.00776693	0.001553385	36.015994	0.008081382	0.0020444	0.012603275	320.158.000	961.732.000
94	Daha Selatan	Parigi	3	641.574.000	BERKEMBAN	4	-	48.920833	48.920833	128	-	2501	0.011865452	0.001186545	78	0.005570633	0.0022283	16.52285864	0.00921973	0.001843946	38.031697	0.008533672	0.0025601	0.007818846	198.620.000	840.194.000
95	Daha Selatan	Banua Hanyar	3	641.574.000	BERKEMBAN	8	-	53.523621	53.523621	20	-	3227	0.015309802	0.001530982	411	0.02935295	0.0117412	22.5312077	0.01257236	0.002514472	29.493387	0.006617819	0.0019853	0.017771978	451.457.000	1.093.031.000
96	Daha Selatan	Tambangan	4	721.575.000	MAJU	10	-	50.903679	50.903679	90	-	5178	0.024565898	0.002456599	1065	0.076060563	0.0304242	27.43800404	0.01531034	0.003062068	29.295474	0.006573411	0.001972	0.037914906	963.142.000	1.684.717.000
97	Daha Selatan	Baru Jaya	4	721.575.000	BERKEMBAN	10	-	53.633409	53.633409	17	-	6342	0.030088244	0.003008844	1065	0.076060563	0.0304242	27.43800404	0.01531034	0.003062068	30.400297	0.006821314	0.0020464	0.039522715	1.003.985.000	1.725.560.000
98	Daha Selatan	Samura	3	641.574.000	BERKEMBAN	9	-	52.342813	52.342813	57	-	3835	0.01194326	0.001194326	496	0.035423511	0.0141694	31.25328854	0.01743926	0.003487852	30.400297	0.006821314	0.0020464	0.021523808	546.745.000	1.188.319.000
99	Daha Utara	Pakapuran Kecil	3	641.574.000	BERKEMBAN	7	-	40.57649	40.57649	143	-	2660	0.012619793	0.001261979	252	0.017997429	0.007109	4.916812013	0.00274357	0.000548714	37.761256	0.008472989	0.0025419	0.011551561	293.441.000	935.015.000
100	Daha Utara	Panggandingan	3	641.574.000	MAJU	3	-	50.744962	50.744962	93	-	1900	0.009014138	0.000909999	35	0.002499943	0.0009999	4.205825437	0.00234684	0.000469638	38.017768	0.008530546	0.0025592	0.004929803	125.230.000	766.804.000
101	Daha Utara	Tambak Bitin	3	641.574.000	MAJU	5	-	52.681059	52.681059	39	-	1709	0.010810798	0.001081079	123	0.008784459	0.0035138	5.527652688	0.00308442	0.000616884	21.985125	0.004933091	0.0014799	0.006421393	163.121.000	804.695.000
102	Daha Utara	Pakan Dalam	3	641.574.000	BERKEMBAN	6	-	51.991955	51.991955	65	-	2173	0.010393927	0.001039393	154	0.010998429	0.0043994	11.4158119	0.00637	0.001273999	34.030504	0.007635871	0.0022098	0.008995065	228.499.000	870.073.000
103	Daha Utara	Paramaian	3	641.574.000	MAJU	8	-	56.172849	56.172849	5	-	1983	0.009407913	0.000940791	385	0.027496072	0.0109984	46.64460687	0.02602758	0.005205516	38.696574	0.008628999	0.0026049	0.019749606	501.694.000	1.431.421.000
104	Daha Utara	Pandak Daun	3	641.574.000	MAJU	5	-	56.643664	56.643664	2	-	1043	0.004948287	0.000494828	132	0.009427225	0.0037709	43.6204181	0.02434009	0.004868018	26.312481	0.005904077	0.0017712	0.01090496	277.016.000	1.206.743.000
105	Daha Utara	Murung Raya	3	641.574.000	BERKEMBAN	4	-	48.814905	48.814905	130	-	1468	0.006964608	0.000696461	75	0.005356378	0.0021426	9.613315284	0.00536421	0.001072841	36.694329	0.008233589	0.0024701	0.00638193	162.118.000	803.692.000
106	Daha Utara	Balah Paikat	3	641.574.000	MAJU	3	-	55.549882	55.549882	7	-	288.153.000	0.00605845	0.000605845	56	0.003999429	0.0015998	3.504854531	0.0019557	0.00039114	36.088337	0.006031614	0.0024293	0.0050262093	127.675.000	1.057.402.000
107	Daha Utara	Sungai Garuda	2	561.574.000	BERKEMBAN	4	-	42.457661	42.457661	141	-	854	0.004051618	0.000405162	86	0.006141968	0.0024568	3.224466168	0.00179924	0.000359849	34.427673	0.00772499	0.0023175	0.005539299	140.713.000	702.287.000
108	Daha Utara	Sungai Mandala	3	641.574.000	BERKEMBAN	3	-	50.184751	50.184751	109	-	1441	0.006836512	0.000683651	47	0.003356663	0.0013427	3.224466168	0.00179924	0.000359849	26.397521	0.005923159	0.0017769	0.004163113	105.754.000	747.328.000
109	Daha Utara	Mdl. Murung Mei	3	641.574.000	MAJU	6	-	52.490474	52.490474	51	-	1236	0.005863934	0.000586393	137	0.009784317	0.0039137	3.224466168	0.00179924	0.000359849	30.885					

B. FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN/KOTA

TA 20...

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

.....(13)

.....(14)

.....(15)

.....(16)

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR REKENING KAS DESA**

NOMOR	URAIAN ISIAN	NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut	(11)	Diisi detail nama bank dan nama cabang rekening kas desa tersebut berada
(2)	Diisi nomor kode desa	(12)	Diisi kode pos alamat desa tersebut berada
(3)	Diisi nama desa	(13)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(4)	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa yang bersangkutan	(14)	Diisi jabatan penanda tangan (bupati/wali kota)
(5)	Diisi alamat kantor desa	(15)	Diisi tanda tangan (bupati/wali kota)
(6)	Diisi nama kecamatan wilayah desa tersebut berada	(16)	Diisi nama penanda tangan (bupati/wali kota)
(7)	Diisi nama provinsi wilayah desa tersebut berada		
(8)	Diisi nama bank rekening kas desa tersebut		
(9)	Diisi nama rekening kas desa tersebut		
(10)	Diisi nomor rekening kas desa tersebut		

(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)															

- *) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan.
- ***) Kepala DPMD/DPMK dapat menandatangani laporan untuk Desa yang lokasinya sulit terjangkau.


.....,2021
Kepala Desa/Kepala DPMD/DPMK**)

(.....)

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

D. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT).....(1)		
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA		
Yang bertandatangan dibawah ini:		
Nama	:(2)	
Jabatan	: Bupati/Wali Kota.....(3)	
Alamat	:(4)	
Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa		
Dengan ini memberikan Kuasa kepada:		
Nama	: Kepala KPPN(5)	
	Selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa	
Alamat	:(6)	
Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.		
Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran.....(7)		
....., Tanggal(8)		
	(9)
.....(10)		

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama pemberi kuasa
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi nama kabupaten/kota pemberi kuasa
(4)	Diisi alamat pemberi kuasa
(5)	Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa
(6)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa
(7)	Diisi tahun anggaran berjalan
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(9)	Diisi tanda tangan (bupati/wali kota)
(10)	Diisi nama penanda tangan (bupati/wali kota)

.....

E. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)							
KABUPATEN	:		KECAMATAN :				
DESA	:		TAHUN	:		
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)							
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN			
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>		
JUMLAH							
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i>)							
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)			
JUMLAH							
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK							
SASARAN	INDIAKTOR				JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN					
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI					
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI					
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI					
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN					
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN					
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP					
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN					
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN					
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/ <i>STUNTING</i>					
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN					
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR					
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)					
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%					
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA							
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI			
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA				
1	IBU HAMIL						
2	ANAK 0-23 BULAN						
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA							
TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>							
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>				
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)			
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA						
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						

F. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

(KOP SURAT).....(1)			
.....(2)			
Kepada: Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa di Tempat			
SURAT PENGANTAR NOMOR:.....(3)			
No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap(4), dengan rincian sebagai berikut: a.(5); b. c. Dst	1 berkas	melampirkan kertas kerja (<i>worksheet</i>) penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa*)
2.	Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan. (6)(7)(8)		

*) Khusus tahap I

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat desa tersebut
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya
(6)	Diisi jabatan penanda tangan (bupati/wali kota)
(7)	Diisi tanda tangan (bupati/wali kota)
(8)	Diisi nama penanda tangan (bupati/wali kota)

G. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa bupati/wali kota

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2021 Kab/Kota.....(1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :



Nomor Rekening :(6)

Nama Rekening :(7)

Nama Bank :(8)

....., tanggal(9)

.....(10)

 (11)

.....(12)

**PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

H. FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI SISA DANA DESA DI REKENING KAS DESA DAN REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN/KOTA

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2018
Di REKENING KAS DESA**

Nomor : BAR- /20XX (1)

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 - 2018 antara **Badan Pengelola Keuangan Daerah (atau yang dipersamakan)** dengan **Desa/Kecamatan** (2)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten/Kota (3) menerima salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah **Rp.** (4) beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala Desa dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Penggunaan Dana Desa	Sisa Dana Desa di RKD	Sisa Dana Desa Yang dianggarkan pada Tahun Berikutnya	Sisa Dana Desa Yang akan disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)-(5)
2015	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2016	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2017	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2018	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKD				Rp	Rp

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

.....(5)
Desa(2)

Nama(6)

Petugas Rekon dari DPMD

Petugas Rekon dari BPKAD

Nama(7)
NIP.....

Nama(8)
NIP.....

Keterangan: Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi antara RKD dengan RKUD

1. Nomor BAR disesuaikan untuk mempermudah administrasi di Pemda
2. Nama Desa dan Kecamatan
3. Nama Kabupaten/Kota
4. Kumulatif Sisa Dana Desa
5. Lokasi dan tanggal
6. Nama Pejabat Kepala Desa dan Kecamatan
7. Nama & NIP Pejabat DPMD
8. Nama & NIP Pejabat BPKAD

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2019
DI REKENING KAS UMUM DAERAH**

Nomor : BAR- / (Kode Kab/Kota) / (Kode KPPN)/20XX (1)

Pada **Hari ini** **Tanggal** **Bulan** **Tahun** telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 - 2019 antara **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (atau yang dipersamakan)** dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (**KPPN**) (2)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten/Kota(3) menyerahkan rekapitulasi salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp (4) beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala BPKAD dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pagu Alokasi (rincian PMK/Keppres)	Realisasi Penyaluran ke RKD	Penganggaran Kembali Tahun Berikutnya (APBD tahun berikutnya)	Sisa Dana yang akan disetor kembali
2015	Rp	Rp	Rp	Rp
2016	Rp	Rp	Rp	Rp
2017	Rp	Rp	Rp	Rp
2018	Rp	Rp	Rp	Rp
2019	Rp	Rp	Rp	Rp
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKUD				Rp (4)

Pihak BPKAD Kabupaten/Kota(3) bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Berita Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi penyaluran ke Rekening Kas Desa disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

.., (5)

Petugas Rekon dari BPKAD

Petugas Rekon dari KPPN

Nama(6)

Nama(7)

NIP

NIP

Keterangan: Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi antara RKUD dengan RKUN

1. Nomor BAR disesuaikan dengan kode Pemda dan kode KPPN
2. Nama KPPN yang melayani wilayah Pemda bersangkutan
3. Nama Kabupaten/Kota
4. Kumulatif Sisa Dana Desa
5. Lokasi dan tanggal
6. Nama dan NIP Pejabat BPKAD
7. Nama dan NIP Pejabat KPPN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY